



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA
TENTANG
PENDIDIKAN, PRAKTEK KLINIK,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN
MAHASISWA**



NOMOR: 556/MoU/II.3.AU/F/FIK/2019
NOMOR: 445/ 3029 / 304 /2019

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Dua puluh sembilan** bulan **November** tahun **Dua ribu Sembilan belas (29-11-2019)**, bertempat di Surabaya, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Praktek Klinik Lapangan, penelitian dan pengabdian pada Masyarakat Bagi Dosen dan Mahasiswa oleh dan antara:

I Nama : Dr. Mundakir, S.Kep,Ns., M.Kep
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya
Alamat : Jl. Sutorejo no 59, Surabaya



bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II Nama : Dr. drg. Sri Agustina A., M. Kes
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya,
Alamat : Jl. Manyar Kertoadi Surabaya

bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Haji Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai kedudukan masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan di bidang Kebidanan dan Keperawatan serta Analis Kesehatan serta untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka PARA PIHAK tersebut di atas setuju dan bersepakat mengadakan Perjanjian

Paraf Pihak 1: 
Paraf Pihak 2: 

Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:



UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- 1) **Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya** adalah Perguruan Tinggi Swasta bidang kesehatan yang menyelenggarakan Pendidikan Diploma Keperawatan, Pendidikan Diploma Analisis Kesehatan, Sarjana Program Studi S1 Keperawatan, Sarjana Program Studi S1 Kebidanan, Program Studi Pendidikan Profesi Ners, dan Pendidikan Profesi Bidan,
- 2) **Rumah Sakit Umum Haji Surabaya** adalah Rumah Sakit kelas B Pendidikan yang memberikan pelayanan kesehatan spesialis secara komprehensif sampai dengan subspecialis serta sebagai Rumah Sakit Utama pendidikan, pelatihan dan penelitian di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- 3) **Mahasiswa** adalah setiap peserta didik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah ditunjuk serta diijinkan secara tertulis oleh **Pihak Pertama** untuk melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai daftar yang telah diserahkan terlebih dulu kepada **Pihak Kedua**, serta berkewajiban mentaati segala aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja **Pihak Kedua**.
- 4) **Dosen** adalah setiap pendidik profesional dan ilmuwan yang bekerja di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah ditunjuk serta diijinkan secara tertulis oleh **Pihak Pertama** untuk melakukan penelitian sesuai surat telah diserahkan terlebih dahulu kepada **Pihak Kedua**, serta berkewajiban mentaati segala aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja **Pihak Kedua**.
- 5) **Pembimbing Klinik dan atau Perceptor** adalah karyawan sesuai profesinya yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Haji Surabaya untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa selama menjalankan praktik klinik, dan Kompetensi Pembimbing Klinik tidak semata berdasarkan pada tingkat pendidikan namun juga pada pengalaman dan keahlian.

AZAS MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- 1) Kerjasama ini berazaskan saling membantu dan saling mendapatkan manfaat secara timbal balik sesuai dengan aturan yang berlaku.


Paraf Pihak 1 : 
Paraf Pihak 2 : 

- (2) Kerjasama ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi Rumah Sakit di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (3) Kerjasama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya
 - b. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta didik di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya
 - c. Menunjang dan meningkatkan mutu pelayanan dan pendidikan di bidang peningkatan dan pengembangan ketrampilan klinik khususnya, serta kesehatan pada umumnya.
- (4) Kerjasama ini bermanfaat pada peningkatan fungsi pelayanan kesehatan pada masyarakat di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya serta pihak Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Teknis Operasional Kerjasama ini dilakukan oleh **Pihak Kedua** dan dilakukan di Rumah Sakit **Pihak Kedua** sebagai tempat Praktek Klinik Lapangan bagi Dosen dan Mahasiswa.
- (2) **Pihak Kedua** melakukan bimbingan dan arahan kegiatan Praktek Klinik Lapangan serta memberikan evaluasi penilaian sesuai dengan keilmuan dan ketentuan yang berlaku pada **Rumah Sakit Pihak Kedua**.
- (3) Terhadap hal-hal yang bersifat khusus, **Pihak Kedua** dapat mengizinkan dan/atau menolak kegiatan penelitian atau studi kasus di Rumah Sakit **Pihak Kedua** yang akan dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa, dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada **Pihak Pertama**.
- (4) Pelaksanaan Praktek Klinik Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, serta dilakukan dengan tidak mengganggu proses perawatan dan pengobatan pasien yang menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- (5) Terhadap pelaksanaan bimbingan dan supervisi dari **Pihak Pertama** beserta stafnya yang ditunjuk, harus memperoleh ijin tertulis terlebih dahulu dari **Pihak Kedua** untuk masuk ke ruang-ruang mahasiswa praktek di Rumah Sakit **Pihak Kedua**.

Paraf Pihak 1:
Paraf Pihak 2:


PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTEK KLINIK LAPANGAN



Pasal 4

- (1) **Pihak Pertama** mengajukan permohonan untuk mengirimkan mahasiswa kepada **Pihak Kedua** dengan mencantumkan:
 - a. Tujuan, yang meliputi praktik kerja, magang kerja dan atau penelitian.
 - b. Jumlah Peserta didik yang diajukan.
 - c. Nama lengkap, alamat lengkap dan program studi mahasiswa.
 - d. Waktu yang diperlukan.
- (2) Setiap kali hadir dalam pelaksanaan Praktek Klinik Lapangan, mahasiswa dari dan atau **Pihak Pertama** wajib memakai kartu tanda pengenal serta berkewajiban mengisi buku daftar hadir atau absensi.
- (3) Jadwal Praktek Klinik Lapangan di Rumah Sakit **Pihak Kedua** diatur bersama oleh **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua**.
- (4) Jumlah mahasiswa yang melakukan Praktek Klinik Lapangan ditetapkan sesuai jumlah pembimbing yang ada di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dengan ratio 1 :7 untuk bidang keperawatan, dan ratio 1 : 3 untuk bidang analis kesehatan.
- (5) **Pihak Pertama** berkoordinasi dengan **Pihak Kedua** guna menyelenggarakan evaluasi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali untuk meningkatkan kualitas praktek kerja mahasiswa.
- (6) Bagi mahasiswa keperawatan yang praktek klinik di IGD dan ruang kritis, khusus D3 minimal memiliki sertifikat BLS dan untuk mahasiswa S1/Profesi memiliki sertifikat BTCLS yang diharapkan dengan pemateri atau narasumber dari Tim Pelatih RSU Haji Surabaya.
- (7) Bagi dosen dan peserta didik yang bermaksud melakukan penelitian harus mengikuti peraturan yang berlaku pada **Pihak Kedua**.
- (8) **Pihak Pertama** bertanggungjawab bilamana ada kerusakan yang terjadi akibat kegiatan yang dilakukan mahasiswa atau bekerja tidak sesuai dengan SPO dengan cara mengganti dan / atau memperbaiki kerusakan alat yang terjadi.
- (9) **Pihak Kedua** tidak bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan kerja (termasuk pajanan) pada waktu praktik yang disebabkan oleh kelalaian peserta didik.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 5

- (1) **Pihak Pertama** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan proses bimbingan bagi mahasiswa.
 - b. Membekali mahasiswa sebelum mengikuti praktek di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

Paraf Pihak 1: 
Paraf Pihak 2: 

- c. Meningkatkan SDM dosen (terdiri dari pembimbing dan penguji)
- d. Menyusun kurikulum pendidikan, jadwal kegiatan koordinasi/praktek, pelaksanaan dan evaluasi dengan persetujuan dari **Pihak Kedua**.
- e. Menyiapkan dana untuk terlaksananya kegiatan praktek klinik ataupun profesi bagi mahasiswa
- f. Menanggung Biaya-biaya yang timbul dan diperlukan selama berlangsungnya kegiatan Praktek Klinik Lapangan, termasuk penggantian sepenuhnya atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh **Pihak Pertama**.
- g. Ketentuan Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada huruf (f) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **Pihak Kedua**.
- h. Memberikan teguran kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin selama menjalankan Praktek Klinik Lapangan.
- i. Wajib menyerahkan laporan hasil penelitian atau studi kasus yang telah dilaksanakan kepada **Pihak Kedua** sekaligus memberikan segala data dari hasil penelitian baik berupa karya tulis, publikasi maupun data akhir menjadi milik Para Pihak.

(2) **Pihak Pertama** memiliki hak:

- a. Mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana serta ijin pemanfaatan untuk pelaksanaan Praktek Klinik Lapangan kepada Pihak Pertama dan mendapatkan fasilitas pelayanan (pasien) yang dirawat di Rumah Sakit Pihak Kedua untuk kegiatan praktek mahasiswa sesuai dengan aturan yang berlaku di Rumah Sakit Pihak Kedua.
- b. Menerima orientasi tentang lingkungan praktek, pelayanan dan tata tertib di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya yang harus dipatuhi mahasiswa sebelum praktek dilaksanakan.
- c. Mendapatkan tempat untuk kegiatan evaluasi/responsi pembimbing terhadap praktek kerja mahasiswa.
- d. Mendapatkan laporan proses bimbingan mahasiswa dari **Pihak Kedua**.
- e. Menjalankan praktek kerja mahasiswa sesuai dengan rencana di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.
- f. Mendapatkan evaluasi hasil praktek kerja sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.
- g. Terselenggaranya evaluasi praktek kerja sesuai kompetensi.

Paraf Pihak 1: *t*.....
Paraf Pihak 2: *A B*.....

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA



Pasal 6

(1) **Pihak Kedua** berkewajiban:

- a. Menyediakan dan memberi izin pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Praktek Klinik Lapangan kepada **Pihak Pertama** dan memberikan fasilitas pelayanan (pasien) yang dirawat di Rumah Sakit **Pihak Kedua**.
- b. Memberikan orientasi tentang lingkungan praktek, pelayanan dan tata tertib di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya yang harus dipatuhi mahasiswa sebelum praktek dilaksanakan
- c. Menyediakan tempat untuk kegiatan evaluasi/responsi pembimbing terhadap praktek mahasiswa
- d. Menyelesaikan proses bimbingan klinik pada mahasiswa
- e. Menyelenggarakan Praktek Klinik mahasiswa sesuai dengan rencana di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.
- f. Menyelenggarakan evaluasi Praktek Klinik sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai
- g. Menyampaikan evaluasi hasil Praktek Klinik sesuai kompetensi yang ingin dicapai

(3) **Pihak Kedua** memiliki Hak:

- a. Mendapatkan mahasiswa yang siap melakukan Praktek Klinik Lapangan.
- b. Menetapkan penguji dan pembimbing dengan menyediakan tenaga sesuai kriteria yang ditentukan oleh **Pihak Kedua**.
- c. Mendapatkan draft kurikulum pendidikan, jadwal kegiatan koordinasi/praktek, pelaksanaan kegiatan praktek dan memberikan persetujuan terhadap draft aturan tersebut. Sekaligus memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan Praktek Klinik Lapangan yang sudah dilakukan.
- d. Mendapatkan pembiayaan terlaksananya kegiatan Praktek Klinik Lapangan dari **Pihak Pertama**.
- e. Tidak ikut menanggung segala biaya yang timbul karena kegiatan Praktek Klinik Lapangan mahasiswa **Pihak Pertama** maupun kerusakan alat praktek yang ditimbulkan oleh mahasiswa Praktek Klinik Lapangan **Pihak Pertama**.
- f. Berhak menentukan ketentuan biaya yang diberlakukan kepada **Pihak Pertama**.
- g. Berhak menghentikan sementara kegiatan praktek klinik dan penelitian mahasiswa bila terjadi perilaku yang merugikan penderita dan/atau pelayanan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.
- h. Mengembalikan mahasiswa kepada **Pihak Pertama** bila yang bersangkutan nyata/terbukti melanggar disiplin dan ketentuan peraturan tata tertib di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

Paraf Pihak 1: 
Paraf Pihak 2: 

- i. Mendapatkan laporan hasil penelitian atau studi kasus yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa **Pihak Pertama** dan segala data dari hasil penelitian baik berupa karya tulis, publikasi maupun data akhir menjadi milik Para Pihak

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mulai efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir pada tanggal 29 November 2022.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **Para Pihak**, bila dirasakan saling menguntungkan dan memberi manfaat satu sama lain.
- (3) Selama jangka waktu perjanjian ini belum berakhir, jika dipandang perlu adanya perubahan atas ketentuan/pasal-pasal dalam perjanjian ini, maka dapat dilakukan adanya perjanjian tambahan (adendum).

PEMBAYARAN BIAYA



Pasal 8

- (1) Pembayaran atas biaya yang ditimbulkan akibat Praktek Klinik Lapangan ini, wajib telah dilakukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal/waktu mahasiswa mulai melaksanakan tugasnya di **Pihak Kedua** secara **TUNAI**.
- (2) **Pihak Pertama** harus menginformasikan kepada **Pihak Kedua** bukti pembayaran biaya yang telah dilakukan dengan menyerahkan fotocopy bukti pembayaran.
- (3) Dengan diserahkannya bukti pembayaran atas biaya-biaya yang timbul oleh **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** akan menerbitkan kwitansi atas pembayaran itu.
- (4) Tarif yang berlaku untuk keperluan Praktek Klinik Lapangan (PKL), magang mandiri atau Penelitian adalah tarif yang berlaku dan dikeluarkan oleh **Pihak Kedua** dimana tarif berdasarkan pada peraturan yang ada.

CONTACT PERSON

Pasal 9

- (1) Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dengan surat atau faksimili dan dialamatkan kepada:

Paraf Pihak 1: 
Paraf Pihak 2: 

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Nama : Dr. Pipit Festi Wilianarti, SKM., SKep.,Ns., M.Kes
Jabatan : Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah
Surabaya
Alamat : Jalan. Sutorejo no. 59 Surabaya
No. tlp : 081.2314.3823

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA



Nama : dr. Abdul Rohim, Sp.A
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian RSU Haji Surabaya
Alamat : Jalan Manyar Kertoadi Surabaya
No. tlp : 031-5924000 Fax 031 5967125
Website : www.rsuhaji.jatimprov.go.id
Email: hajirs@ymail.com

Untuk keperluan dan kelancaran komunikasi yang bersifat operasional antara Para Pihak, masing-masing Pihak akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya nama-nama pejabat yang menangani komunikasi.

FORCE MAJEURE

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) seperti bencana alam (gempa bumi, badai topan, erupsi gunung, banjir, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk), timbul huru-hara (akibat pemberontakan, pemogokan/unjuk rasa, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya), tindakan moneter Pemerintah seperti *sanering* dan peristiwa/kejadian lainnya yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, maka kewajiban para Pihak dalam perjanjian Kerjasama ini dapat ditangguhkan
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pihak setuju untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun
- (3) Segala akibat yang timbul dari keadaan memaksa (*Force Majeure*) akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak

Paraf Pihak 1: 
Paraf Pihak 2: 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat antara kedua belah pihak yang terjadi secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, demikian pula hal yang oleh kedua belah Pihak dianggap sebagai perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
- 2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Surabaya
- 3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian Kerja Sama ini.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12


Apabila satu pasal atau lebih dalam Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan batal, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak berakibat dan atau mengganggu pasal-pasal lain yang masih termuat dalam perjanjian kerjasama ini (pasal-pasal dalam perjanjian kerjasama tersebut masih berlaku).

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani ke para pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

DEKAN


FAKULTAS ILMU KESEHATAN +
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA


Dr. Mundakir .S.Kep.,Ns., M.Kep
NIP. 19740323 200501 1 002

PIHAK KEDUA

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM HAJI
SURABAYA


Dr. drg. Sri Agustina A., M. Kes
NIP. 19600813 198503 2 005

Paraf Pihak 1: 

Paraf Pihak 2: 